

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya Dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Persepsi masyarakat tentang pembiayaan mudharabah beragam diantaranya 42,25% menyatakan ragu-ragu, 34% menyatakan setuju, 11,25% menyatakan sangat setuju, 10,25% menyatakan kurang setuju dan 1,75% menyatakan tidak setuju.
2. Minat menjadi nasabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” cukup besar, 43,5% masyarakat setuju menjadi nasabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon. 23% masyarakat menyatakan sangat setuju menjadi nasabah. 27% masyarakat menyatakan sangat setuju menjadi nasabah. 5,75% menyatakan kurang setuju dan 0,75% menyatakan tidak setuju.
3. Hasil perhitungan melalui korelasi Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya Dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Qomariyah” Babadan

Cirebon, diperoleh $r = 0,689$ yang berarti hubungan variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat. Sedangkan dari hasil analisis uji t untuk uji dua pihak dengan taraf kesalahan 5% dan $dk=38$, harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,858 > 1,684$), maka korelasi antara persepsi masyarakat tentang pembiayaan mudharabah terhadap minat menjadi nasabah signifikan.

B. Saran

1. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah sosialisasi lembaga keuangan syariah kepada masyarakat harus lebih di lakukan secara optimal, agar persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, khususnya pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” tidak salah.
2. Dengan adanya hampir separuhnya masyarakat babadan berminat untuk menjadi nasabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al- Qomariyah”, maka pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al- Qomariyah” dapat dapat menyambut minat tersebut dengan cara memberikan pembinaan-pembinaan tentang bertransaksi dan bermuamalah secara syariah dan memberikan informasi seputar produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat., agar masyarakat dapat benar-benar mengerti cara bermuamalah secara syariah, khususnya pada pembiayaan mudharabah.